

## Dimensi Sosiologis Dalam Kebijakan Pembangunan Nagari di Sumatera Barat (Studi Kasus: Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam)

**Emi Handrina**

Dosen Universitas Eka Sakti Padang  
[emihandrina@gmail.com](mailto:emihandrina@gmail.com)

Submitted: 14-07-2025, Reviewed: 16-07-2025, Accepted 20-07-2025  
<https://doi.org/10.47233/jppisb.v4i2.2163>

### Abstrak

Konteks sosial Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam diberi tanda pada kekuatan nilai-nilai adat dan agama, dan juga partisipasi aktif masyarakat pada pembangunan. Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam mengelola pemerintahan dengan mengikutsertakan berbagai lembaga adat dan masyarakat, serta didorong oleh falsafah ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah). Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui : 1) Konteks Sosial Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam; 2) Relevansi Sosiologi Sungai Pua Kabupaten Agam. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah seperti : wawancara, observasi, dan analisis dokumen/literatur. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teori Miles Huberman yang meliputi tiga tahapan: pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Hasil penelitian diperoleh konteks sosial Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam diberi tanda pada kekuatan nilai-nilai adat dan agama, dan juga partisipasi aktif masyarakat pada pembangunan. Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam mengelola pemerintahan dengan mengikutsertakan berbagai lembaga adat dan masyarakat, serta didorong oleh falsafah ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah). Relevansi sosiologi terdapat pada pemahaman dinamika masyarakat sebagai sebuah entitas sosial, mempunyai sistem adat, nilai-nilai budaya, dan interaksi sosial yang unik.

**Kata Kunci:** Konteks Sosial Nagari, Relevansi Sosiologi

### Abstract:

*The social context of Nagari Sungai Pua, Agam Regency is characterized by the strength of customary and religious values, as well as the active participation of the community in development. Nagari Sungai Pua, Agam Regency manages the government by involving various customary and community institutions, and is driven by the ABS-SBK philosophy (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah). The purpose of this activity is to find out: 1) The Social Context of Nagari Sungai Pua, Agam Regency; 2) The Sociological Relevance of Sungai Pua, Agam Regency. The research method used is a descriptive qualitative type. Data collection techniques used are: interviews, observations, and document/literature analysis. The data analysis technique in this study uses a qualitative approach based on Miles Huberman's theory which includes three stages: data collection, data reduction, and data presentation. The results of the study obtained the social context of Nagari Sungai Pua, Agam Regency is characterized by the strength of customary and religious values, as well as the active participation of the community in development. The Sungai Pua Nagari in Agam Regency governs itself through the involvement of various customary and community institutions, and is driven by the ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) philosophy. The relevance of sociology lies in understanding the dynamics of society as a social entity, possessing a unique system of customs, cultural values, and social interactions.*

**Keywords:** Social Context of Nagari, Sociological Relevance

*This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license*



## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Menurut Sugiman (2018), pelaksanaan pemerintahan desa terus mengalami perkembangan seiring dengan diterbitkannya berbagai regulasi yang bertujuan untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong kemakmuran ekonomi nasional. Desa memegang peranan strategis sebagai motor penggerak pembangunan yang berasal dari inisiatif masyarakat demi tercapainya keadilan sosial yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat ketentuan mengenai penataan desa yang mencakup aspek pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, hingga penetapan desa. UU ini diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat desa untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Sialaga (2020:27) menekankan pentingnya harmonisasi dalam penyusunan kebijakan agar implementasi berbagai ketentuan turunan dari UU Desa dapat berjalan optimal. Selanjutnya, Eriyanti (2015:8) menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa mengatur lebih lanjut bentuk-bentuk pemerintahan desa yang bervariasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014, desa-desa diberi pengakuan dan penghormatan sebagai entitas yang memiliki keberagaman lokal, termasuk desa adat, sebagai bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah berbasis kearifan lokal.

Di Provinsi Sumatera Barat, struktur pemerintahan terendah dikenal dengan istilah nagari. Dengan lahirnya UU Desa, kedudukan nagari sebagai desa adat semakin diperkuat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara berkala memperbarui regulasi nagari, dan yang terbaru adalah Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Perda ini membuka peluang penerapan kembali sistem nagari di seluruh kabupaten/kota, meskipun pada praktiknya baru pemerintah kabupaten yang dapat mengimplementasikannya. Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap menggunakan istilah “desa”, sementara di kota masih diterapkan sistem kelurahan dan desa (Malau, 2018).

Sosiologi memiliki kontribusi penting dalam memahami kehidupan masyarakat, mulai dari menganalisis struktur dan perubahan sosial, menjelaskan ketimpangan, hingga memahami perilaku sosial serta memberikan pandangan kritis. Dalam konteks pembangunan nagari, pendekatan sosiologis menjadi sangat relevan karena kebijakan publik yang dibuat harus mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat setempat. Kebijakan yang responsif harus mencerminkan nilai-nilai adat dan tradisi lokal, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

Dari sudut pandang sosiologi, kebijakan pembangunan nagari di Sumatera Barat berfungsi menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat. Fokus kebijakan tidak hanya pada pembangunan fisik atau ekonomi, tetapi juga pelestarian budaya dan struktur sosial khas nagari. Masyarakat nagari umumnya merupakan bagian dari suatu suku atau kaum dalam satu rumah gadang dan memiliki hak untuk memilih pemimpin berdasarkan musyawarah dari kelompok sosial mereka. Pada dasarnya, kekuasaan di nagari berasal dari kehendak dan aspirasi masyarakat.

Karakteristik utama sistem otoritas tradisional nagari di Minangkabau adalah demokratis, di mana setiap individu memiliki hak suara yang setara. Setiap keputusan diambil melalui musyawarah mufakat, yang dalam beberapa kasus memerlukan waktu yang panjang. Mufakat dianggap sebagai kebenaran kolektif dan menjadi landasan kekuasaan tertinggi dalam sistem sosial nagari (Eko, 2008:8).

Minangkabau dikenal memiliki semangat demokrasi yang kuat, yang tertanam dalam nilai-nilai sosial budayanya (Valerina, Ekha, 2010). Pemerintahan nagari mencerminkan bentuk nyata dari otonomi daerah yang tumbuh dari akar budaya lokal, menggantikan struktur pemerintahan desa secara formal. Pemerintahan ini menjadi simbol kedaulatan lokal yang turut membentuk karakter masyarakat Minangkabau (Putri, 2015:2).

Nagari memainkan peranan penting dalam pembangunan daerah dan nasional. Meskipun secara administratif berada di posisi terendah dalam struktur pemerintahan, nagari menjadi garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, semua kebijakan dan program pembangunan pada akhirnya akan bermuara ke nagari (Putri, 2015:2).

Pemerintah nagari memiliki peran strategis dalam menyukseskan pembangunan. Jika pembangunan dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, maka akan membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sejak masa awal kemerdekaan, pembangunan nagari menjadi perhatian utama pemerintah. Namun demikian, strategi yang digunakan terus mengalami perubahan seiring dengan peralihan rezim kekuasaan. Masing-masing pemerintahan mencoba menerapkan pendekatan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi pedesaan pada masanya. Ironisnya, meskipun nagari memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Nagari juga memiliki kekayaan lain seperti sumber daya manusia dan budaya, tetapi masih dihadapkan pada keterbatasan di bidang teknologi, SDM, dan anggaran (Ariadi, 2019).

Karena itu, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan berbasis potensi lokal nagari. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan menjadi faktor kunci. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat.

Wiguna et al. (2017) menegaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah bergantung pada kemampuan pemerintah daerah membangun sistem pemerintahan yang berkualitas, efisien, inklusif, dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada penelitian ini kegiatan penelitian dilaksanakan pada dimensi sosiologis dalam kebijakan pembangunan nagari di Sumatera Barat, khususnya di Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam, mencakup pemanfaatan nilai-nilai budaya Minangkabau, pelibatan lembaga adat dan masyarakat, serta pemberdayaan

masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pembangunan nagari yang sukses harus memperhatikan aspek sosial budaya dan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

## 2. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Konteks Sosial Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam
- 2) Relevansi Sosiologi Sungai Pua Kabupaten Agam

## 3. Tinjauan Pustaka

### 1) Peranan

Menurut Soekanto (2012:212), peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status sosial seseorang. Ketika individu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai posisi sosialnya, maka ia sedang melaksanakan peran. Meskipun secara konsep kedudukan dan peranan dibedakan demi kepentingan akademis, keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung. Tidak akan ada peran tanpa status, dan sebaliknya. Setiap individu memainkan berbagai peran sosial yang timbul dari pola interaksi dalam masyarakat. Artinya, peran juga menentukan kontribusi seseorang terhadap masyarakat serta peluang sosial yang dimilikinya.

Thoha (2012:10) menambahkan bahwa peran merupakan suatu pola perilaku yang diharapkan muncul dari suatu jabatan atau posisi tertentu. Kepribadian seseorang turut mempengaruhi bagaimana peran tersebut dijalankan. Peran sosial terbentuk karena manusia hidup dalam lingkungan sosial yang luas dan beragam, yang menuntutnya berinteraksi dan beradaptasi sesuai konteks.

Mintzberg dalam Siswanto dan Thoha (2012) menjelaskan tiga kategori utama peran yang dijalankan pemimpin dalam organisasi:

- **Peran antarpribadi (interpersonal role):** Pemimpin berperan sebagai simbol (figurehead), pemimpin (leader), dan penghubung (liaison). Dalam hal ini, pemimpin bertindak sebagai representasi formal organisasi, membangun relasi interpersonal dengan bawahan, dan menjalin komunikasi dengan pihak luar.
- **Peran informasi (informational role):** Pemimpin berperan sebagai pemantau (monitor), penyebar informasi (disseminator), dan juru bicara (spokesperson). Ia bertugas mengumpulkan informasi internal maupun eksternal, menyebarkan informasi ke dalam organisasi, dan mengomunikasikan informasi keluar organisasi.
- **Peran pengambilan keputusan (decisional role):** Dalam fungsi ini, pemimpin terlibat langsung dalam proses penentuan strategi organisasi. Karena otoritas dan posisi informasi yang dimilikinya, pemimpin mampu mengarahkan keputusan yang efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan organisasi (Siswanto, 2012:21).

### 2) Sosiologis Kebijakan

Sosiologi kebijakan merupakan pendekatan yang menekankan penggunaan pengetahuan sosiologis untuk memahami dan memecahkan masalah sosial melalui intervensi kebijakan. Burawoy (2004, 2005: 260–290) menyatakan bahwa sosiologi kebijakan menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan oleh publik luas, tidak terbatas hanya dalam lingkup akademis. Penemuan-penemuan dalam bidang ini dapat berdampak langsung terhadap masyarakat karena sering memengaruhi kebijakan publik.

Secara konseptual, kebijakan dipahami sebagai keputusan yang diambil oleh otoritas tertentu untuk mencapai tujuan sosial dengan mempertimbangkan kondisi budaya, ekonomi, dan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan bukan hanya sebagai solusi teknokratik, tetapi sebagai instrumen sosial untuk menata kehidupan bersama.

Suharto (2011:10–11) menyatakan bahwa kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik yang bertujuan untuk merespons persoalan sosial serta memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Fungsi kebijakan sosial meliputi pencegahan (preventif), penanganan (kuratif), dan pengembangan kesejahteraan masyarakat (promotif). Dengan demikian, kebijakan sosial merepresentasikan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak warganya, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan. Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk prinsip, prosedur, dan pedoman administratif yang mengatur penyelenggaraan program-program kesejahteraan masyarakat.

### 3) Pembangunan Nagari

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pembangunan nagari merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan

potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Proses pembangunan dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong untuk mewujudkan keadilan sosial dan perdamaian.

Taufik (2011:290) menegaskan bahwa pembangunan nagari merupakan strategi pembangunan wilayah pedesaan yang bertujuan menciptakan desa mandiri yang mampu mengelola sumber daya secara optimal. Keberhasilan pembangunan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat lokal.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, nagari merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Oleh karena itu, pemerintah nagari memiliki kewenangan untuk mengelola kepentingan warganya, termasuk dalam bidang pembangunan. Kepala nagari sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi program pembangunan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui empat bidang utama: pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari pembangunan nagari sejalan dengan visi pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera secara lahir dan batin dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rukayar, 2021:18).

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program percepatan pembangunan desa, hasilnya belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari menjadi sangat penting. Rencana pembangunan yang inklusif dan partisipatif akan meningkatkan efektivitas program serta memperkuat rasa memiliki dari warga nagari.

Kessa (2015:11) menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan nagari harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 sebagai pedoman utama. Perencanaan yang baik menjadi kunci keberhasilan pembangunan dan sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan nagari yang sejahtera dan mandiri.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif tipe deskriptif. Peneliti melakukan penelitian ini di Nagari Sungai Pua, yang terletak di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera. Barat. Dalam kegiatan ini penelitian dilakukan pada pemerintah dan masyarakat Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam. Pada penelitian ini, key informan yang dipakai berdasarkan kapabilitas informan dalam menguasai permasalahan dan bisa memberikan informasi yang akurat, komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan. Informan utama dari Wali Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam dan informan pendukung dari masyarakat. Dalam kegiatan penelitian ini maka peneliti adalah instrumen pertama yang menentukan informan yang dipilih dan subjek penelitian yang bisa memberikan data yang lengkap.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian Subjek**

Pada penelitian yang memakai pendekatan kualitatif, tidak dikenal dengan populasi dan sampel seperti pada penelitian kuantitatif sebab penelitian berdasarkan pada kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya bisa pada situasi sosial itu. Menurut Arikunto (2016:26) subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Pada suatu penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang peneliti amati. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Pembangunan Nagari di Sumatera Barat (studi kasus : Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam) sedangkan objek penelitian adalah Dimensi Sosiologis Dalam Kebijakan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi penelitian dilakukan di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah seperti : wawancara, observasi, dan analisis dokumen/literatur. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pedoman dan alat kelengkapan seperti catatan dan alat tulis. Teknik wawancara yang dipakai yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Observasi dilaksanakan dengan memahami aspek yang tidak didapat dalam wawancara, sedangkan analisis dokumen terdiri dari kebijakan terkait undang-undang, buku-buku dan artikel ilmiah lainnya.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teori Miles Huberman yang meliputi tiga tahapan: pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data (Dull & Reinhardt, 2014). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen, yaitu; kemampuan; ekonomi ; kehandalan yang menilai konsistensi hasil penelitian (Robert et al., 1982)

## PEMBAHASAN

### 1. Konteks Sosial Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam

Konteks sosial Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam diberi tanda pada kekuatan nilai-nilai adat dan agama, dan juga partisipasi aktif masyarakat pada pembangunan. Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam mengelola pemerintahan dengan mengikutsertakan berbagai lembaga adat dan masyarakat, serta didorong oleh falsafah ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

Di saat kaum-kaum adat dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang melihat bahwa sistem adat pada masa pemerintahan desa kurang berjalan efektif sehingga diajukan permohonan khususnya di daerah Sumatera Barat untuk mewujudkan otonomi daerah. Harapan kaum adat dan tokoh masyarakat bahwa Undang-Undang Otonomi Daerah bisa memberikan kabar baik dalam babaliak ka nagari. Kembalinya nagari sebagai pemerintahan terendah di Sumatera Barat dapat memberikan harapan bagi kaum adat dan tokoh masyarakat, ulama, serta umumnya masyarakat nagari dalam kehidupan bernagari hasil wawancara dengan Wali Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

Pembangunan nagari Sungai Pua Kabupaten Agam sangat krusial sebab merupakan bagian integral dari pembangunan daerah di Sumatera Barat. Dapat terlihat pada berbagai upaya pemerintah nagari Sungai Pua Kabupaten Agam dalam mengembangkan dan memajukan nagari. Pada konsepnya, pembangunan nagari di Sungai Pua Kabupaten Agam yaitu proses di mana usaha pemerintah dan masyarakat nagari bekerja sama mengembangkan segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah dan masyarakat di nagari Sungai Pua Kabupaten Agam memiliki peran yang setara. Sebagai sebuah organisasi, Pemerintahan Nagari di Sungai Pua Kabupaten Agam perlu dikelola secara sederhana, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, struktur pemerintahan nagari yang efektif harus mencakup partisipasi aktif lembaga masyarakat dan perencanaan pembangunan yang komprehensif. Keberhasilan pembangunan nagari di Sungai Pua Kabupaten Agam sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan motivasi masyarakat.

Aturan-aturan yang terdapat dalam sistem pemerintahan nagari mulai berlaku dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten dan semua aturan itu harus dipatuhi dan dijalani seluruhnya. Sistem pemerintahan nagari bisa dibidang dalam pelaksanaannya dijalankan secara administratif. Akan tetapi sisten bernagari berpedoman dari nilai-nilai lokal yang telah ada sejak lama dan sangat penting dalam sebuah nagari. Proses pemberdayaan masyarakat di Sungai Pua Kabupaten Agam yang memungkinkan mereka menyelesaikan masalah secara mandiri kemitraan, transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab adalah dasar-dasar partisipasi yang diwujudkan melalui musyawarah, di mana semua pihak yang terlibat pada pembangunan (*stakeholders*) bersama-sama membahas dan mengembangkan rencana. Aktor pembangunan ini terdiri dari berbagai lapisan sosial masyarakat.

Hubungan Lembaga Adat dengan Pemerintah Nagari setelah babaliak na nagari dapat dilihat di saat diadakannya acara pemilihan Wali Jorong. Secara administrasi pemerintahan nagari wewenangnya hanya berakhir pada Wali Nagari sebab Wali Jorong adalah perangkat Nagari. Pada jorong yang ada pada nagari hanya mencalonkan 3 calon Wali Jorong yang nantinya akan diseleksi oleh Wali Nagari. Pada Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam pada pemilihan Wali Jorong maka Wali Nagari akan mengikutsertakan peran Urang Nan Tigo Jinhiah yang akan memberikan rekomendasi calon Wali Jorong tersebut. Dalam sistem babaliak ka nagari ini tidak hanya yang dipentingkan sistem pemerintahan saja melainkan sistem banagari juga mendampingi.

Tingkat partisipasi masyarakat nagari pada perencanaan pembangunan masih rendah. Meskipun ada mekanisme musyawarah multi-tingkat, aspirasi masyarakat desa sering tidak terwakili secara optimal dalam proses pengambilan keputusan. Penduduk nagari hanya terlibat pada tingkat kecamatan dan tidak memiliki

pengetahuan tentang kelanjutan konstruksi, sehingga pembangunan yang terjadi tidak aspiratif. Lemahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kurangnya semangat, kesadaran, dan kemampuan individu, serta keterbatasan yang dimiliki masyarakat dan lemahnya kepemimpinan dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.

Partisipasi masyarakat pada pembangunan tidak hanya sebagai proses akan tetapi juga sebagai bagian dari tujuan. Partisipasi masyarakat adalah dimensi keberhasilan khususnya dalam pembangunan nagari. Maka, partisipasi kepada masyarakat berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk penyelenggara dan juga sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat bisa juga mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Semua ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bisa juga mengatasi masalah ketimpangan yang disebabkan kesenjangan antara masyarakat lokal dan pemangku kepentingan. Partisipasi dalam hal sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang di dalam kondisi kelompok yang mendorong dalam memberikan sumbangan kepada kelompok sebagai usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Sesuai pada kebijakan pusat yang mengedepankan pola pembangunan dari pinggiran, Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam telah diletakkan sebagai subjek utama pada proses pembangunan. Pendekatan ini telah mengubah paradigma dari pembangunan nagari menjadi nagari yang aktif membangun. Jadi, pembangunan nagari di Sungai Pua Kabupaten Agam bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam menyejahterakan masyarakat juga penting adanya sebuah kolaborasi, yang mana kolaborasi merupakan konsep pembangunan partisipatif dengan berbagai indikator, diharapkan bisa membantu menciptakan pembangunan yang melibatkan semua pihak. Pembangunan bisa dilakukan secara bersama-sama melalui konsensus antara berbagai pemangku kepentingan di nagari Sungai Pua Kabupaten Agam, pelaksanaan kepemimpinan kolektif, komunikasi multi arah, serta pembagian sumber daya. Dengan cara ini, kapasitas pemerintahan nagari di Sungai Pua Kabupaten Agam, termasuk infrastruktur, sumber daya, keuangan, dan lingkungan, akan diperkuat, sehingga kapabilitas dalam pemerintahan nagari Sungai Pua Kabupaten Agam bisa tercapai.

Sikap proaktif dalam memberikan dukungan terhadap keberhasilan setiap program, dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan individu, dan menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, lalu membagi partisipasi menjadi dua kategori, yaitu: 1) Partisipasi horizontal, terjadi antara sesama warga atau di antara anggota sebuah kelompok atau perkumpulan; 2) Partisipasi vertikal, terjadi antara bawahan dan atasan, antara klien dan patron, atau antara masyarakat secara keseluruhan dan pemerintah.

Partisipasi masyarakat di Sungai Pua Kabupaten Agam yang tinggi adalah kunci keberhasilan pembangunan. Semua ini terjadi karena pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pihak penyelenggara, tetapi juga oleh kontribusi aktif dari masyarakat. Disaat masyarakat terlibat secara aktif, perencanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran sebab mempertimbangkan langsung kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini memungkinkan program pembangunan di Sungai Pua Kabupaten Agam berjalan lebih efisien dan efektif, dan juga meningkatkan kemungkinan keberhasilannya.

Berbagai hal bisa dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam, salah satunya adalah dengan membangun jaringan aspirasi melalui pertemuan, diskusi, dan seminar. Langkah-langkah ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan persepsi mereka tentang visi dan misi pembangunan yang diharapkan.

Partisipasi masyarakat untuk mengidentifikasi masalah dan potensi di nagari, memilih dan memutuskan alternatif solusi, dan juga melaksanakan dan mengevaluasi upaya dalam mengatasi masalah sangat penting. Pemberdayaan masyarakat, khususnya pada pengelolaan pembangunan Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam, bisa berfokus pada potensi lokal, keterlibatan masyarakat, dan usaha menuju kemandirian nagari. Keaktifan masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan menjadi indikator penting dari kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan. Dalam mendorong partisipasi, pengembang masyarakat harus memahami kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam dapat berupa partisipasi pada bentuk pemikiran, seperti memberikan pendapat, gagasan, usulan, dan kritik, sangat penting dalam pembangunan nagari. Partisipasi ini didorong oleh tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi, yang memungkinkan mereka berkontribusi secara konstruktif. Pemerintah Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam mendukung partisipasi ini dengan menyediakan forum, seperti rapat desa, di mana warga dapat menyampaikan aspirasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Partisipasi pemikiran ini dapat membantu memberi kepastian pembangunan Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan terus dievaluasi untuk perbaikan. Dalam proses pembentukannya, pembangunan nagari baik itu pada pembuatan peraturan nagari membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhirnya dapat memenuhi.

Proses pengambilan keputusan tentang pembangunan Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat kurang mampu. Partisipasi aktif kelompok ini difasilitasi melalui berbagai forum musyawarah, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*) di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam. Juga harus dipastikan bahwa suara dari masyarakat tidak mampu terdengar jelas dalam setiap diskusi mengenai pembangunan nagari di Sungai Pua Kabupaten Agam. Agar gagasan mereka dapat diakomodasi, kelompok masyarakat perlu dilibatkan pada diskusi di tingkat jorong dan nagari.

Pemimpin Pemerintahan Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam harus mempertimbangkan cara dan strategi dalam memastikan kehadiran kelompok masyarakat yang kurang mampu, sebab seringkali mereka merasa tidak layak untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti rapat dan diskusi. Tim RPJM Nagari dan Tim RKP Nagari mengumpulkan dan menyelidiki ide-ide yang kemudian disampaikan kepada Wali Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam, yang bertindak sebagai eksekutif di pemerintahan nagari, untuk dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang RPJM dan Musrenbang RKP). Sering masyarakat lebih cenderung bergantung pada "orang-orang berpengaruh" di tingkat jorong atau nagari di Sungai Pua Kabupaten Agam, seperti kepala jorong atau tokoh masyarakat, dalam menyampaikan aspirasi mereka.

## 2. Relevansi Sosiologi Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam

Relevansi sosiologi terdapat pada pemahaman dinamika masyarakat Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam. Nagari sebagai sebuah entitas sosial, mempunyai sistem adat, nilai-nilai budaya, dan interaksi sosial yang unik. Dalam sosiologi bisa juga dianalisis tentang struktur sosial, peran kelembagaan adat dan juga proses-proses sosial yang ada di dalamnya. Komitmen masyarakat untuk "kembali banagari" di Kabupaten Agam dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, sehingga menjadikan Nagari Sungai Pua sebagai salah satu Nagari di Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi 5 desa sebelumnya menjadi 5 jorong yang dipimpin oleh Pjs Walinagari.

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam setiap Nagari dibentuk pemerintahan Nagari. Pemerintah Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam merupakan lembaga pemerintahan utama yang melayani masyarakat secara langsung, dan merupakan wujud otonomi daerah yang terendah sebagai pengganti pemerintahan nagari.. Wali Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam merupakan pimpinan yang tertinggi dalam sebuah Nagari dan bertanggungjawab penuh dalam roda pemerintahan yang ada di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam terdiri dari beberapa Jorong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Semua Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, yang dipilih melalui musyawarah dan kesepakatan dari berbagai kelompok Jorong dan masyarakat melalui pemilihan. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaann masyarakat nagari. (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Pasal 10).

Pembangunan Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam pada dasarnya merupakan sebuah usaha meningkatkan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, sejahtera, nyaman, dan lebih tentram serta juga lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Manusia merupakan subjek dan sekaligus objek dalam pembangunan, berusaha menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hidup dan akan terbangunnya kesejahteraan didalam kehidupan masyarakat. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, sejahtera, nyaman, dan lebih tentram serta juga lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Manusia merupakan subjek dan sekaligus objek dalam pembangunan, berusaha menciptakan keselarasan, keserasian, dan kesimbangan dalam hidup dan akan terbangunnya kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat.

Wali Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam dalam rangka meningkatkan pembangunan seharusnya mampu menyadari bahwa pemimpin adalah penggerak utama, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Wali Nagari di Sungai Pua Kabupaten Agam dengan penuh tanggung jawab dan profesional selayaknya pemimpin. Dengan begitu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Wali Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam mampu memberikan efek yang nyata serta memberikan dampak terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan nasional. Konsep pembangunan nagari menggarisbawahi pentingnya sinergi antara upaya

masyarakat dan pemerintah. Pemerintahan Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam sebagai sebuah organisasi, perlu dirancang secara sederhana dan efektif, serta melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

Semenjak adanya ketetapan Peraturan Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari yang dimulai semenjak tahun 2002 serta Peraturan Daerah Kabupaten Agam No.12 Tahun 2007, dimana Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam sudah melaksanakan urusan dalam nagari secara mandiri dengan mengembangkan partisipasi dari seluruh unsur masyarakat dengan demokratis dan mengutamakan nilai-nilai budaya Minangkabau, disamping itu fungsi lembaga adat dan juga kerapatan adat nagari serta lembaga lainnya sebagai partner dalam pemberdayaan masyarakat.

Adapun beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam baik dari Provinsi dan Nasional tahun 1979 diantaranya : 1) nagari terbaik di tingkat provinsi sehingga mendapat reward “lik”; 2) Tahun 2009 sebagai nagari berprestasi terbaik di tingkat nasional; 3) Tahun 2018 dan 2019 Nagari Sungai Pua meraih penghargaan sebagai Nagari Madani terbaik di tingkat Kabupaten Agam; 4) Tahun 2019 mendapatkan prestasi sebagai pengelolaan keuangan terbaik di tingkat Kabupaten Agam dan tingkat Provinsi Sumatera Barat; 5) Perpustakaan Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam juga dicanangkan sebagai perpustakaan terbaik di tingkat nasional.

RPJMN Nagari Sungai Pua menjadi dokumen percontohan rencana kerja pemerintahan nagari tingkat nasional. Semua pencapaian dan penghargaan yang diraih oleh Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam tidak terlepas dari kiprah seluruh komponen masyarakat dan adanya kerja sama antara Wali Nagari dan Bamus dan juga dibantu lembaga lainnya seperti : KAN, Bundo Kandung, Parik Paga, LPMN, PKK, dan Pemuda. Vis dari Nagari Sungai Pua adalah “Terwujudnya Nagari Sungai Pua sebagai nagari yang berdasarkan Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah (ABS-SBK)”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah nagari (RPJM nagari) di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 adalah rencana komprehensif yang mengatur arah pembangunan nagari untuk lima tahun mendatang, termasuk kebijakan anggaran dan program prioritas yang akan dilaksanakan. RPJM nagari disusun untuk memberikan panduan dalam pengelolaan potensi dan permasalahan nagari bagi masyarakat nagari dan lembaga di tingkat yang lebih tinggi. Dokumen ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten atau kota, seperti yang diatur dalam Pasal 63 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005. Selanjutnya, RPJM nagari diterjemahkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan nagari (RKP nagari) dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja nagari (APB nagari).

## SIMPULAN

1. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam adalah bagian integral dari Provinsi Sumatera Barat. bisa terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah nagari Sungai Pua Kabupaten Agam dan mengembangkan kemajuan nagari Sungai Pua Kabupaten Agam. Pemerintah dan masyarakat Nagari bekerjasama dalam mengembangkan segala aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam memiliki peran yang seimbang. Oleh karena itu pemerintahan nagari yang efektif harus melingkupi partisipasi aktif lembaga masyarakat dan perencanaan pembangunan yang komprehensif sehingga tercipta keberhasilan pembangunan nagari di Sungai Pua Kabupaten Agam.
2. Berdasarkan ketetapan Peraturan Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari yang dimulai semenjak tahun 2002 serta Peraturan Daerah Kabupaten Agam No.12 Tahun 2007, dimana Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam sudah melaksanakan urusan dalam nagari secara mandiri dengan mengembangkan partisipasi dari seluruh unsur masyarakat dengan demokratis dan mengutamakan nilai-nilai budaya Minangkabau, disamping itu fungsi lembaga adat dan juga kerapatan adat nagari serta lembaga lainnya sebagai partner dalam pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, A. 2019. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Meraja Journal, 2(2). 135–147
- Putri, Dwiana. 2015. *Peranan Pemerintahan Nagari Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota*. Jom FISIP Volume 2 No. 1 - Februari 2015.
- Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Eriyanti, F. 2015. *Perspektif Sosiologis Tentang Kemendirian Nagari Di Sumatera Barat Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Humanus, 14(2), 138.
- Malau, H. 2018. *Nilai-nilai Masyarakat Adat Nagari Kapau Kabupaten Agam dalam Perspektif Self-Governing Community*. Teori Dan Praktek Administrasi Publik, II(2), 105.

- Thoha, Miftah. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa/Nagari
- Sialagan. M.F., 2020. *Analisis Hukum tentang Penataan Desa sebagai Wujud Efektifitas Penyeleng-garaan Pemerintah Desa dilihat dari Undang-Undang Desa*. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan,6(1) 25-30.
- Siswanto. 2012. *Pengantar Manajemen*: PT.Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiman, S. 2018. *Pemerintahan Desa*. Bina Mulia Hukum Fakultas Hukum Universitas
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-423-2021 tentang Pembentukan Tim Penataan Desa/Nagari di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
- Suryadarma. 7(1), 82-95. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa/Nagari.
- Eko, Sutoro. 2008. *Masa Lalu, Masa Kini Dan Masa Depan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE,
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Taufik, 2010. [Http://id.wikipedia.org/wiki/mengenal amfibi](http://id.wikipedia.org/wiki/mengenal_amfibi). Diunduh pada tanggal 14 Januari 2013 pukul 20.05
- Valerina, Rika Tengku dan Putera, Roni Ekha . 2010. *Transisi Demokrasi Lokal Nagari Pasca Otonomi Daerah di Sumatera Barat*. Padang : Andalas University Press.
- Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. 2017. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Perspektif, 6(2),
- Pidato Presiden Asosiasi Sosiologi Amerika tahun 2004: Untuk sosiologi publik* , Jurnal Sosiologi Inggris 2005, Volume